



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2020

#### TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2019 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2019 dan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan .../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 97);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 62);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN : .../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2019 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020.

Pasal 1

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2019 dan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp104.465.148.698,00,- (seratus empat milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - a. Pajak Rokok berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2019 sebesar Rp66.638.957.332,00,- (enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); dan
  - b. Pajak Rokok berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp37.826.191.366,00,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

(2) Dokumen .../4


- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/kota menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Aceh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2020  
6 Syawal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH, 

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2020  
6 Syawal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

  
**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 29



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR           TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA  
 BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN  
 DESEMBER 2019 DAN BULAN JANUARI SAMPAI  
 DENGAN MARET 2020. -----

**DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2019  
 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020**

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL		
		DESEMBER 2019	JANUARI S/D MARET 2020	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	3.121.241.651,00	1.771.706.652,00	4.892.948.303,00
2	SABANG	1.666.779.255,00	946.111.908,00	2.612.891.163,00
3	ACEH BESAR	4.081.405.121,00	2.316.723.090,00	6.398.128.211,00
4	PIDIE	4.219.122.913,00	2.394.895.675,00	6.614.018.588,00
5	ACEH JAYA	2.023.335.154,00	1.148.503.305,00	3.171.838.459,00
6	BIREUEN	4.361.673.350,00	2.475.811.408,00	6.837.484.758,00
7	PIDIE JAYA	2.446.059.186,00	1.388.453.640,00	3.834.512.826,00
8	BENER MERIAH	2.364.011.456,00	1.341.880.986,00	3.705.892.442,00
9	LHOKSEUMAWE	2.731.178.987,00	1.550.295.850,00	4.281.474.837,00
10	ACEH UTARA	5.306.178.038,00	3.011.939.471,00	8.318.117.509,00
11	ACEH TIMUR	4.146.166.362,00	2.353.483.436,00	6.499.649.798,00
12	ACEH TENGAH	2.764.117.948,00	1.568.992.953,00	4.333.110.901,00
13	GAYO LUES	2.032.893.193,00	1.153.928.723,00	3.186.821.916,00
14	ACEH TENGGARA	2.788.798.511,00	1.583.002.352,00	4.371.800.863,00
15	LANGSA	2.548.434.310,00	1.446.564.709,00	3.994.999.019,00
16	ACEH TAMIANG	3.285.280.329,00	1.864.819.730,00	5.150.100.059,00
17	SUBULUSSALAM	1.954.744.388,00	1.109.569.210,00	3.064.313.598,00
18	ACEH SELATAN	2.931.998.769,00	1.664.286.942,00	4.596.285.711,00
19	ACEH SINGKIL	2.216.350.780,00	1.258.064.533,00	3.474.415.313,00
20	SIMEULUE	2.031.574.626,00	1.153.180.266,00	3.184.754.892,00
21	ACEH BARAT	2.748.131.101,00	1.559.918.359,00	4.308.049.460,00
22	NAGAN RAYA	2.486.385.912,00	1.411.344.251,00	3.897.730.163,00
23	ACEH BARAT DAYA	2.383.095.992,00	1.352.713.917,00	3.735.809.909,00
<b>JUMLAH</b>		<b>66.638.957.332,00</b>	<b>37.826.191.366,00</b>	<b>104.465.148.698,00</b>

Pt. GUBERNUR ACEH



**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR       TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
 ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH  
 ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER  
 2019 DAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020. -----

### LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Telah terima dari       : Bendahara Umum Aceh  
 Sejumlah                : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Terbilang                : .....rupiah  
 Untuk Keperluan       : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ..... (\*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2020 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020  
                                   Bulan                        : .....(\*\*)  
                                   Kabupaten/Kota        : .....

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
Pajak Rokok	: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN		
: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :


Nomor Rekening        : .....

Nama Rekening         : Kas Umum Daerah .....

Nama Bank              : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ..... 2020

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab./Kota.....



**Nama**

NIP .....

**Keterangan :**

(\*) disesuaikan dengan nama daerah;  
 (\*\*) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;  
 xxxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima.

Rt. GUBERNUR ACEH  
  
 NOVA IRIANSYAH

*Handwritten mark*